



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 969/Pid.B/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CELVIN ALDO ARI PRADANA. ;
Tempat lahir : Malang. ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 11 Januari 1997 ;
Janis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Cica Kelurahan Abianbase Mengwi Badung Dsn /
Desa Jambangan Kecamatan Dampil Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP tidak berijazah ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 02 Oktober 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Nopember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 02 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / reguisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa Celvin Aldi Ari Pradana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Celvin Aldi Ari Pradana** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas kain warna merah, 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk Lux, 1(satu) buah sabun mandi merk Cussons baby, 2(dua) buah pasta gigi merk pepsodent, dan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi I Ketut Tiaga,SH. ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM – 270 / DENPA / OHD / 06 / 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa **Celvin Aldo Ari Pradana** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2015, pada hari Senin tanggal 7 September 2015, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Toko Natar Jaya Banjar Cica kelurahan Abianbase kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa : 8(delapan) bungkus rokok sampoerna mild, surya pro mild sebanyak 1 bungkus, lucky strike 1 bungkus, pepsodent besar 3 bungkus, sabun mandi merk Lux sebanyak 1 bungkus, sabun mandi merk Cussoon Baby sebanyak 1 bungkus dan uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban I Ketut Tiaga,SH. atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 terdakwa datang ke Toko Natar Jaya dengan tujuan untuk berbelanja, sesampainya didalam Toko terdakwa melihat banyak orang yang berbelanja dan didalam Toko terdakwa melihat banyak yang berbelanja dan pelayan Toko sibuk melayani para pembeli sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2(dua) bungkus rokok sampurna mild yang ditaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3 (tiga) buah pasta gigi persident yang ditaruh dirak pajangan. setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam baju dan kantong celana yang terdakwa pakai, dan untuk rokok sampoerna mild sudah habis terdakwa penggunaan sendiri ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa kembali datang ke Toko Natar Jaya dengan tujuan berbelanja melihat keadaan toko dalam keadaan ramai pembeli, timbul niat terdakwa untuk mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusoon Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut terdakwa simpan didalam pakaian dan saku celana yang terdakwa pakai, untuk sabun terdakwa masih menyimpannya sedangkan untuk rokok telah habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 dengan cara yang sama terdakwa datang ke Toko Natar Jaya dengan tujuan untuk berbelanja, melihat para pembeli ramai dan pelayan Toko sedang sibuk melayani para pembeli lainnya, terdakwa kembali mengambil : 2(dua) bungkus rokok Sampoerna mild kemudian setelah berhasil mengambil rokok tersebut terdakwa menyimpannya didalam baju yang terdakwa pakai dan rokok tersebut sudah habis terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, terdakwa kembali datang dengan tujuan berbelanja ke Toko Natar Jaya melihat situasi dalam keadaan ramai pembeli dan pelayan toko sibuk melayani para pembeli, terdakwa kembali mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild lalu memasukkannya kedalam saku celana yang terdakwa pakai, dan rokok tersebut telah habis terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita dengan tujuan berbelanja terdakwa datang ke Toko Natar Jaya, saat itu hanya ada satu pelayan toko yang sedang sibuk melayani para pembeli, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir kemudian terdakwa memasukkannya kedalam baju yang terdakwa pakai saat itu kemudian terdakwa mengambil 1(satu) bungkus rokok Surya Pro Mild, 1(satu) bungkus rokok Lucky strike dan dimasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, uang tersebut rencananya terdakwa akan penggunaan untuk pulang ke Jawa namun terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I Ketut Tiaga,SH. sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Ketut Tiaga,SH. mengalami kerugian + sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Tiaga,SH. :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita, di toko Natar Jaya milik saksi yang beralamat di Banjar Cica Kelurahan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, saksi kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa selain dirinya juga ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu karyawan saksi yang bernama EVA dan adik saksi yang bernama I Putu Ane Edi ;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1(satu) bungkus rokok merk surya Pro Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Lucky strike, tas warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.45 wita saksi berangkat ke toko Natar Jaya untuk mengganti karyawan istirahat siang sampai di toko saksi mendapat laporan dari karyawan saksi atas nama Eva dan adik saksi Putu Ane Edi yang melaporkan ada orang mengambil uang yang ditaruh dibawah rak dagangan
- Bahwa terhadap barang berupa uang tunai Rp. 822.000,- dan 1 bungkus rokok merk surya pro Mild, 1(satu) bungkus rokok merk Lucky strike sudah diambil pelaku dan barang tersebut juga sudah dibawa ke kost ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dapat mengenali barang milik saksi yang ditemukan di rumah kost terdakwa karena barang milik saksi ada label harga dan kode nama toko saksi yaitu toko Natar Jaya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Eva Tamonob. :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 wita di toko Natar Jaya alamat Banjar Cica ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1(satu) bungkus rokok surya pro mild 1(satu) bungkus rokok lucky strike serta tas kain warna merah didalamnya berisikan uang sebanyak Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca dan tas merah yang didalamnya berisikan uang ditaruh dibawah meja tersebut
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di toko natar jaya sedang melayani pembeli dan kasir ditnggal tanpa ada yang menjaganya karena pada saat itu saksi bekerja sendirian ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena hampir setiap hari berbelanja di toko tempat saksi bekerja namun saksi tidak mengetahui namanya dan setelah di kantor polisi saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa yang melakukan pencurian bernama Calvin Aldo Ari Pradana ;
- Bahwa terdakwa sendirian saja dan tidak ada yang membantunya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil rokok dan uang tetapi setelah terdakwa mau keluar dari toko saksi melihat didalam baju dibawa ketiak sebelah kiri ada sesuatu yang disembunyikan tapi saksi tidak menegurnya kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pemilik toko I Ketut Tiaga ,SH. dan langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di meja kasir disana terlihat terdakwa mengambil rokok dan uang dibawah meja ;
- Bahwa selama bekerja di toko Natar jaya hanya sekali saja mengetahui telah terjadi pencurian setelah peristiwa tersebut saksi mengecek barang yang ada di toko Natar jaya ternyata banyak barang yang hilang diantaranya rokok malrboro sebanyak 20 bungkus, sampoerna mild sebanyak 20 bungkus, surya pro mild sebanyak 10 bungkus, lucky strike 5 bungkus, pepsodent basdi 6 bungkus, sabun mandi berbagai merk 10 bungkus, tabung gas isi 3 kg yang kosong sebanyak 30 tabung ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada siang hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi Ida Bagus Triananda.:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Calvin Aldo Ari Pradana ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 13.00 wita di rumah kost di Banjar Cica, Kelurahan Abuansemal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saat ditangkap terdakwa sedang didalam kamar kostnya ;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan karena terdakwa diduga keras telah melakukan pencurian berupa tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike di toko Natar jaya Banjar Cica, Kelurahan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman sekantor saksi yang bernama Made Subrata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kostnya dan tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 wita kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pencurian yang terjadi di toko Natar jaya kemudian kami langsung meluncur menuju tempat kejadian setelah ditempat kejadian kami melakukan Interogasi dengan korban I Ketut Tiaga,SH. pada saat itu kerban mengajak untuk melihat rekaman CCTV tentang peristiwa pencurian tersebut akhirnya kami bersama dengan korban menuju ke rumah kost pelaku selanjutnya pelaku beserta barang bukti berupa tas kain warna merah yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok merk lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua) buah pesta gigi merk Pepsodent kami bawa ke Polsek Mengwi ;
- Bahwa barang yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa tas warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1 (satu) buah sabun mandi merk LUX, 1(satu) buah sabun mandi merk Cusson, 2(dua) buah pesta gigi merk Pepsodent yang diakui oleh pelaku sebagai hasil kejahatan yang telah dilakukannya, yang selanjutnya kami sita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita di toko Natar jaya banjar cica, kelurahan Abiansemal, kecamatan mengwi, kabupaten Badung,terdakwa telah mengambil beberapa barang dan uang milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya di toko Natar jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 2 Agustus 2015 terdakwa mengambil 2(dua) buah rokok sampoerna mild, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent dan barang lainnya namun terdakwa lupa, pada tanggal 7 September 2015 saksi mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna, 1(satu) buah sabun merk couusen baby, 1(satu) buah sabun merk lux, tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna dan tanggal 11 September 2015 saksi mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna ;
- Bahwa terhadap barang tersebut sudah terdakwa ambil tas merah yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdakwa sembunyikan didalam baju sedangkan 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 viin awalnya terdakwa masuk ke toko Natar Jaya dengan tujuan berbelanja, setelah didalam toko terdakwa melihat penjaga toko sibuk melayani konsumen kemudian terdakwa langsung mengambil tas warna merah yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang yang terdakwa ambil tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah tas kain warna merah, 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk Lux, 1(satu) buah sabun mandi merk Cussons baby, 2(dua) buah pasta gigi merk pepsodent, dan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 di Toko Natar Jaya, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1(satu) buah tas kain warna merah, 1(satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk Lux, 1(satu) buah sabun mandi merk Cussons baby, 2(dua) buah pasta gigi merk pepsodent, dan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan milik I Ketut Tiaga,SH.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil suatu barang ;
- 3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang laian ;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlanjut :
Ad.1. Unsur Barang siapa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Calvin Aldo Ari Pradana pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dengan demikian terdakwa benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah terdakwa lakukannya ;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak terwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent yang ditaruh dirak pajangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus sampoerna mild dan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir, 1(satu) bungkus rokok surya Pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike dirak pajangan,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang laian ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa ; 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent yang ditaruh rak pajangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan pada hari jumat tanggal 11 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild serta pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir, 1(satu) bungkus rokok surya Pro Mild, 1 (satu0 bungkus rokok lucky strike dirak pajangan, diman semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I Ketut Tiaga,SH. akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, telah mengambil suatu barang tersebut berupa ; 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent yang ditaruh rak pajangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa telah mengambil 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan pada hari jumat tanggal 11 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir, 1(satu) bungkus rokok surya Pro Mild, 1(satu0 bungkus rokok lucky strike dirak pajangan, diman semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I Ketut Tiaga,SH. akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik barang tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keteraangan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu telah mengambil barang berupa ; 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild yang ditaruh disebelah kiri kasir diatas meja kayu didalam rak kaca, 3(tiga) buah pesta gigi pepsodent yang ditaruh rak pajangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 terdakwa telah mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) buah sabun merk Cusson Baby, 1(satu) buah sabun merk Lux, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 terdakwa mengambil : 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild dan pada hari jumat tanggal 11 September 2015 terdakwa mengambil 2(dua) bungkus rokok sampoerna mild serta pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekira jam 12.30 wita terdakwa mengambil tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja kasir. 1(satu) bungkus rokok sunya Pro Mild, 1 (satu) bungkus rokok lucky strike dirak pajangan, diman semua barang-barang tersebut adalah milik saksi I Ketut Tiaga,SH. akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbnag, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar puusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi I Ketut Tiaga,SH.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menyatakan Terdakwa Calvin Aldi Ari Pradana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* ”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Aldi Ari Pradana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas kain warna merah, 1 (satu) bungkus rokok surya pro mild, 1(satu) bungkus rokok lucky strike, 1(satu) buah sabun mandi merk Lux, 1(satu) buah sabun mandi merk Cussons baby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsodent, dan uang tunai Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi I Ketut Tiaga,SH.;
- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami : Novita Riama, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Lusiana Bida, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

Novita Riama, SH.MH.

2. I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Desember 2015, Nomor : 969 / Pid.B / 2015 / PN. Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)